



P U T U S A N

Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ferdi Ariyanto Sinaga Alias Ferdi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita II No.15 Kel. Sidorame Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ferdi Ariyanto Sinaga Alias Ferdi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDI ARIYANTO SINAGA alias FERDI** bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FERDI ARIYANTO SINAGA alias FERDI**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna merah jambu.
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah karung goni plastic dalam keadaan terbakar.
 - 2 (dua) buah martil.
 - 2 (dua) buah pahat.
 - 2 (dua) buah tang potong.
 - 2 (dua) buah obeng.
 - 1 (satu) buah gunting seng.
 - 3 (tiga) buah pisau cutter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FERDI ARIYANTO SINAGA alias FERDI** bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Titi Kuning



Kecamatan Medan Johor Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena Terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP*), ***“mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bermula saat Terdakwa **FERDI ARIYANTO SINAGA** alias **FERDI** bersama-sama dengan temannya bernama **AGUS** (DPO) bersepakat untuk mengambil kabel tembaga tanpa seijin dan sepengetahuan milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan, lalu Terdakwa dan **AGUS** (DPO) berangkat menuju Jembatan di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan menaiki mobil angkutan umum, setibanya di lokasi Terdakwa dan **AGUS** (DPO) turun di dekat underpass jembatan titi kuning kemudian berjalan kaki menuju jembatan tersebut, setibanya di jembatan tersebut **AGUS** (DPO) berkata “...itulah kabel yang mau kita potong...” sambil menunjukkan kabel yang terpasang di bawah jembatan tersebut, setelah itu Terdakwa dan **AGUS** (DPO) turun ke bawah jembatan dan mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas rangsel warna merah jambu yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa bertugas memegang kabel tersebut sedangkan **AGUS** (DPO) bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, akan tetapi saat sedang memotong kabel tersebut tiba-tiba kabel tersebut meledak hingga Terdakwa dan **AGUS** (DPO) jatuh terpentak, tidak lama kemudian warga masyarakat yang mendengar ledakan tersebut



berdatangan ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri, yang mana saat diinterogasi Terdakwa mengakui bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO) hendak mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **FERDI ARIYANTO SINAGA alias FERDI** bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO), mengakibatkan kabel milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan meledak dan mengalami kerusakan, atau mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya Kabel Under Ground Cable (UGC);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jembatan Titikuning di Jalan AH Nasution Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa sepeda motor tersebut ialah milik BUMN;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib saksi mendapat informasi dari atasan saksi bernama Ardiansyah jika di jalur UGC titikuning line dua kabel padam dan saksi juga mendapat informasi jika di Jembatan Titikuning di Jalan AH Nasution kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan terjadi pencurian kabel;



- Bahwa kemudian saksi bersama pak Ardiansyah menuju Jembatan Titikuning tersebut saksi melihat warga sudah ramai dan saksi melihat seorang laki-laki yang bernama Ferdi Arianto Sinaga alias Ferdi sudah diamankan dengan badan sebelah kiri terdakwa tersebut melepuh karena terbakar dan warga juga mengamankan 1 (satu) buah tas ransel warna merah jambu yang berisikan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagangnya dibalut karung goni plastik dalam keadaan terbakar, 2 (dua) buah martil, 2 (dua) buah pajat, 2 (dua) buah tang potong, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting seng dan 3 (tiga) buah pisau cutter;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa kabel UGC yang terpasang di Jembatan tersebut dan saksi melihat kulit kabel UGC tersebut sudah dalam keadaan terpotong. Kemudian kami menanyai terdakwa tentang pencurian kabel tersebut dan terdakwa mengakui dengan terus terang jika terdakwa bear mencuri kabel tersebut bersama temannya yang bernama Agus, namun kabel tersebut meledak sehingga terdakwa dan temannya tidak sempat mengambil kabel tersebut. Kemudian kami bersama kepling menyerahkan terdakwa kepihak kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kabel milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan meledak dan mengalami kerusakan, atau mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil kabel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ardiansyah Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya Kabel Under Ground Cable (UGC);
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Jembatan Titikuning di Jalan AH Nasution Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kabel tersebut, karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut kabel milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan meledak dan mengalami kerusakan, atau mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kabel tembaga milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib disebuah Jembatan di Jalan AH Nasution Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Agus;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan Agus mengambil kabel tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa dan Agus duduk-duduk di Titi Kolong di Jalan Wahidin Medan;
- Bahwa Agus berkata kepada terdakwa "ayok kita mengambil tembaga ke titi kuning" dan terdakwa menjawab "ayok". Kemudian kami pergi ke titi kuning dengan menumpang mobil angkot dimana Agus membawa tas ransel warna merah jambu tapi terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut;
- Bahwa setelah sampai di titi kuning tersebut, kemudian Agus menunjukkan sebuah kabel yang terpasang di bawah jembatan tersebut. Kemudian kami turun ke bawah jembatan tersebut, kemudian Agus mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas ransel warna merah jambu tersebut. Kemudian Agus membalut gagang gergaji besi tersebut dengan menggunakan goni plastik tersebut. Kemudian Agus berkata kepada terdakwa "pegang kabelnya angkat keatas biar ku potong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memegang dan mengangkat kabel tersebut. kemudian Agus mulai menggergaji kabel tersebut. Sekitar 3 (tiga) menit Agus menggergaji, tiba-tiba kabel mengeluarkan ledakan dan kami terpentak dan warga pun berdatangan dan warga mengamankan terdakwa sementara teman terdakwa Agus tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Agus tidak sempat mengambil kabel tersebut, karena pada saat kami memotong kabel tersebut, kabel mengeluarkan ledakan dan membakar badan terdakwa, namun kulit kabel sudah sempat kami potong;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami untuk mengambil kabel tersebut adalah untuk kami miliki, dan kemudian hendak kami jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas rangsel warna merah jambu;
2. 1 (satu) buah gergaji besi;
3. 1 (satu) buah karung goni plastic dalam keadaan terbakar;
4. 2 (dua) buah martil;
5. 2 (dua) buah pahat;
6. 2 (dua) buah tang potong;
7. 2 (dua) buah obeng;
8. 1 (satu) buah gunting seng;
9. 3 (tiga) buah pisau cutter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib disebuah Jembatan di Jalan AH Nasution Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dengan tanpa izin Terdakwa dan AGUS (DPO) telah menggergaji kabel tembaga milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan;
- Bahwa cara Terdakwa dan AGUS (DPO) melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bermula saat Terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) bersepakat untuk mengambil kabel tembaga milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan, lalu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan AGUS (DPO) berangkat menuju Jembatan di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa benar Terdakwa dan Agus pergi dengan menaiki mobil angkutan umum, setibanya di lokasi Terdakwa dan AGUS (DPO) turun di dekat underpass jembatan titi kuning kemudian berjalan kaki menuju jembatan tersebut;
- Bahwa benar setibanya di jembatan underpass jembatan AGUS (DPO) berkata "...itulah kabel yang mau kita potong..." sambil menunjukkan kabel yang terpasang di bawah jembatan, setelah itu Terdakwa dan AGUS (DPO) turun ke bawah jembatan dan mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas rangsel warna merah jambu yang telah dipersiapkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertugas memegang kabel tersebut sedangkan AGUS (DPO) bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, akan tetapi saat sedang memotong kabel tersebut tiba-tiba kabel meledak hingga Terdakwa dan AGUS (DPO) jatuh terpejal, tidak lama kemudian warga masyarakat yang mendengar ledakan tersebut berdatangan ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO) hendak mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Delitua untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), mengakibatkan kabel milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan meledak dan mengalami kerusakan, atau mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan diluar kehendaknya pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ferdi Ariyanto Sinaga Alias Ferdi dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dan Tidak selesainya perbuatan tersebut disebabkan diluar kehendaknya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;



c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib disebuah Jembatan di Jalan AH Nasution Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, Terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) berangkat menuju Jembatan di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan menaiki mobil angkutan umum, kemudian turun di dekat underpass jembatan titi kuning dan berjalan kaki menuju jembatan tersebut, setelah sampai di jembatan tersebut AGUS (DPO) berkata "...itulah kabel yang mau kita potong..." sambil menunjukkan kabel yang terpasang di bawah jembatan, setelah itu Terdakwa dan AGUS (DPO) turun ke bawah jembatan dan mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas rangsel warna merah jambu, kemudian Terdakwa bertugas memegang kabel sedangkan AGUS (DPO) bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, akan tetapi saat sedang memotong kabel tiba-tiba kabel tersebut meledak hingga Terdakwa dan AGUS (DPO) jatuh terpelekan, tidak lama kemudian warga masyarakat yang mendengar ledakan berdatangan ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ia bersama-sama dengan temannya bernama AGUS (DPO) hendak mengambil kabel tersebut dengan cara memotong menggunakan gergaji besi tanpa izin dari pihak PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO), mengakibatkan kabel milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan meledak dan mengalami kerusakan, atau mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap kabel tembaga milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan yang meledak karena perbuatan terdakwa secara hukum belum dapat dimaksudkan mengambil karena kabel tersebut belum sempat berpindah atau berada dalam penguasaan terdakwa, dan perbuatan terdakwa tidak selesai karena faktor kecerobohan dari terdakwa dan



Agus, sehingga tidak selesai perbuatan tersebut yaitu terdakwa tidak dapat menguasai membawa kabel tersebut disebabkan faktor diluar dari kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Bersama Agus (DPO) tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari pihak PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan sebagai pemilik kabel tembaga yang meledak akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan AGUS (DPO) bersepakat untuk mengambil kabel tembaga milik PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan, lalu Terdakwa dan AGUS (DPO) berangkat menuju Jembatan di Jalan A.H. Nasution Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan menaiki mobil angkutan umum, setibanya di lokasi Terdakwa dan AGUS (DPO) turun di dekat underpass jembatan titi kuning kemudian berjalan kaki menuju jembatan tersebut, setibanya di jembatan tersebut AGUS (DPO) berkata "...itulah kabel yang mau kita potong..." sambil menunjukkan kabel yang terpasang di bawah jembatan tersebut, setelah itu Terdakwa dan AGUS (DPO) turun ke bawah jembatan dan mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas rangsel warna merah jambu, kemudian Terdakwa bertugas memegang kabel tersebut sedangkan AGUS (DPO)



bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, akan tetapi saat sedang memotong kabel tersebut tiba-tiba kabel tersebut meledak hingga Terdakwa dan AGUS (DPO) jatuh terpelantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar atau masuk ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa setibanya di lokasi Terdakwa dan AGUS (DPO) turun di dekat underpass jembatan titi kuning kemudian berjalan kaki menuju jembatan tersebut, setibanya di jembatan tersebut AGUS (DPO) berkata “...itulah kabel yang mau kita potong...” sambil menunjukkan kabel yang terpasang di bawah jembatan tersebut, setelah itu Terdakwa dan AGUS (DPO) turun ke bawah jembatan dan mengeluarkan 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih dari dalam tas rangsel warna merah jambu yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa bertugas memegang kabel tersebut sedangkan AGUS (DPO) bertugas memotong kabel tersebut menggunakan gergaji besi, akan tetapi saat sedang memotong kabel tersebut



tiba-tiba kabel tersebut meledak hingga Terdakwa dan AGUS (DPO) jatuh terpentak, tidak lama kemudian warga masyarakat yang mendengar ledakan tersebut berdatangan ke lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan AGUS (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas rangsel warna merah jambu, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah karung goni plastic dalam keadaan terbakar, 2 (dua) buah martil, 2 (dua) buah pahat, 2 (dua) buah tang potong, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting seng, 3 (tiga) buah pisau cutter, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun keluarga terdakwa serta pihak PLN Unit Pelaksana Transmisi Medan yang terdampak akibat perbuatan terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya. Tetapi yang utama dan terutama dalam tujuan menjatuhkan pidana adalah untuk memberikan edukasi agar terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa telah mengganggu keseimbangan hidup masyarakat oleh karena itu dengan pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dibawah ini bermanfaat bagi terdakwa dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ferdi Ariyanto Sinaga Alias Ferdi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rangsel warna merah jambu;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah karung goni plastic dalam keadaan terbakar;
 - 2 (dua) buah martil;
 - 2 (dua) buah pahat;
 - 2 (dua) buah tang potong;
 - 2 (dua) buah obeng;
 - 1 (satu) buah gunting seng;
 - 3 (tiga) buah pisau cutter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Erry F.Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 948/Pid.B/2021/PN Lbp